

**Kertas
Kerja**

Pertanggung- jawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan

ABDUL HALIM BERKATULLAH

Kertas Kerja ini merupakan hasil kajian para peneliti atau akademisi yang diminta oleh Auriga Nusantara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dukungan dari Pemerintah Norwegia. Apabila terdapat materi atau sumber di dalam tulisan ini yang tidak memenuhi kaidah atau standar penulisan sebagaimana yang sudah ditentukan, tanggung jawab berada pada penulis atau di luar tanggung jawab Auriga Nusantara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara kelembagaan. Hak cipta (copyrights) berada pada penulis dan Auriga Nusantara.

Pengutipan: Abdul Halim Berkatullah, *Pertanggungjawaban Korporasi di Sektor Sumber Daya Alam: Sebuah Tinjauan*, Kertas Kerja 3/2020, Auriga Nusantara, Jakarta, 2020.

©2020 Abdul Halim Berkatullah

Tim Redaksi:

Mumu Muhajir

Erwin Natosmal Oemar

Putut Aryo Saputro

C. Bregas Pranoto

Penata letak & desain : Nur Alfi Hidayat

Sumber Cover : Auriga Nusantara

Auriga Nusantara

auriga.or.id

ABSTRAK

Khusus di bidang sumber daya alam, kejahatan korporasi telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait sumber daya alam, antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH); (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

dan Batubara. (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Memperhatikan rumusan norma dalam lima undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa terdapat pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana sumber daya alam.

Ketidakkonsistenan formulasi delik di lima undang-undang sektoral sumber daya alam dalam meletakkan korporasi sebagai subjek hukum akan berimbas dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam pengaturan tanggung jawab korporasi di bidang sumber daya alam ke depan, pembaruan hukum dapat difokuskan pada keseragaman bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor sumber daya alam, dan konsistensinya terhadap konsep perumusan *penal policy*.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Sumber Daya Alam,



Abdul Halim Berkatullah

Lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 09 November 1976, Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2000, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin Tahun 2001. Lulus S2 Magister Hukum Bisnis Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Tahun 2003. Lulus S3 Pada Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2006. Pengalaman Jabatan Ketua Academic Center FH Unlam (2007- 2009), Kabid Akademik Magister Kenotariatan FH Unlam (2008-2011), Ketua UPT P3AI Unlam (2011-2014), Ketua STIH Sultan Adam (2014-2015), Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015- 2018), dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2018- Sekarang).





DAFTAR ISI

abstrak	1
Daftar Isi	3
I. Pendahuluan	4
Metode	6
II. Korporasi sebagai Badan Usaha Pengelola Sumber Daya Alam di Indonesia	7
A. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia	7
B. Korporasi sebagai Badan Usaha Pengelola Sumber Daya Alam	8
III. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelbagai Undang-undang Sumber Daya Alam	11
A. Pertanggungjawaban Pidana suatu Korporasi	11
B. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Bidang Sumber Daya Alam dalam Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam	18
IV. Kesimpulan	22

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi sumber daya alam yang melimpah, baik itu sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam nonhayati. Sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Sumber daya mineral tersebut antara lain: minyak bumi, emas, batu bara, perak, timah, dan lain-lain. Sumber daya itu diambil dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional, oleh karena itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dengan memperhatikan kelestarian hidup sekitar.

Meski demikian, dalam tata kelola sumber daya alam itu terdapat dua faktor utama yang menyebabkan kerusakan alam, yaitu akibat peristiwa alam dan ulah manusia. Kerusakan alam dapat diartikan sebagai proses deteriorasi (kemunduran) atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, serta kerusakan ekosistem. Kerusakan alam ini memberikan dampak langsung bagi kehidupan manusia. Pada tahun 2014, *High Level Threat Panel, Challenges and Change* PBB memasukkan degradasi lingkungan sebagai salah satu dari sepuluh ancaman terhadap kemanusiaan. Demikian juga dengan *World Risk Report* yang dirilis *German Alliance for Development*

Works (Alliance) dan *United Nations University Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS)*. Sebelumnya, pada tahun 2012, *The Nature Conservancy (TNC)* pun menyebutkan kerusakan lingkungan menjadi salah satu faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya risiko bencana di suatu kawasan.¹

Ditelaah lebih lanjut, bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa saja terjadi akibat campur tangan manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibanding kerusakan akibat bencana alam, mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, tanah, dan sebagainya.

Membaca permasalahan tata kelola sumber daya alam di atas, ditinjau dari sudut hukum, konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia tidak mengatur secara eksplisit pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan meskipun terdapat beberapa ketentuan dasar yang berkenaan dengan hal tersebut. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar (UUD) 1945 menentukan, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai*

¹ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, "Kerusakan Lingkungan dan Penyebabnya," diakses 25 Agustus 2020, <https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-29>

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Meskipun pasal dalam konstitusi tersebut menyebutkan sumber daya alam harus dikuasai oleh negara namun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dikuasai” oleh negara. Konstitusi hanya menyebut bahwa hak penguasaan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kedua aspek kaedah yang disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya merupakan satu kesatuan yang sifatnya sistematis.² Hak penguasaan negara merupakan instrumen (bersifat instrumental) berdasarkan kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” yang merupakan tujuan (objektivitas)³ yang kesemuanya berasal dari sifat konstitusi. Adapun kata konstitusi sendiri berarti pembentukan, yang dibentuk adalah negara. Oleh karena itu, konstitusi mengandung makna segala macam peraturan pokok tentang sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar bernama negara.⁴

Pemerintah sebagai subjek hak menguasai negara harus berlandaskan pada kewenangan yang dimilikinya dan mempunyai fungsi dasar sebagai berikut:

- a. berkuasa, berwenang, dan bertanggung-jawab atas pengelolaan, pemanfaatan, dan mengambil hasil dari bahan galian mineral dan batubara.
- b. melakukan upaya paksa secara hukum mulai dari teguran, peringatan, sampai dengan

pemberhentian atas segala kegiatan usaha pertambangan (mineral dan batubara) yang melanggar aturan dan mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.⁵

Dalam menjalankan kedua fungsi dasar tersebut, keseimbangan tidak pernah dicapai secara mutlak. Meski demikian, paling tidak diharapkan terdapat pemberian sesuatu yang lebih kepada satu pihak dalam bentuk kebijakan yang bersifat regulatif, yang dapat diikuti oleh kebijakan lain yang bersifat korelatif dengan tujuan untuk menyetarakan keseimbangan yang terganggu tersebut.

Dalam konteks Kalimantan Selatan (Kalsel) yang merupakan salah satu wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam nonhayati, kegiatan penambangan bahan tambang merupakan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) yang pengelolaannya tersebar di beberapa kabupaten yang memiliki potensi alam yang memadai untuk kegiatan pertambangan. Meskipun demikian, saat ini provinsi ini merupakan salah satu wilayah dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) paling buruk di Pulau Kalimantan. Kondisi tersebut merupakan dampak dari aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik.

Sebagian besar industri pertambangan tidak memiliki sarana pengelolaan limbah, terlebih industri rakyat yang melakukan pengambilan batubara secara mandiri. Pengelolaan limbah yang tidak dilakukan dengan baik pasti akan mencemari lingkungan. Aktivitas penambangan batubara akan meninggalkan limbah berupa logam-logam berat, seperti merkuri, arsenik, nikel, mangan, dan lainnya yang tertinggal dalam lubang-lubang galian. Menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), saat ini sebanyak 41

² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 22.

³ Ibid.

⁴ Anwar. C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Cetakan Kedua, Malang, 2011, hlm 58.

⁵ Ibid., hlm 67.

Pendahuluan

persen Hutan Meratus dan hutan lainnya terdapat izin tambang di Kalsel. Berdasarkan data spasial ekosistem karst di Kalsel, luas pegunungan karst mencapai 610.766 hektar, dan dari luas tersebut sebanyak 356.552 hektar di antaranya dibebani izin tambang yang dimiliki oleh korporasi di kawasan tersebut pada saat ini.⁶

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi (Perma Korporasi), memberikan landasan kuat dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana. Pasal 4 Perma Korporasi menyebutkan bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Sedangkan kejahatan korporasi adalah ketika pengurus menggunakan korporasi atau infrastruktur atau asetnya untuk melakukan kejahatan sehingga memberikan keuntungan kepada korporasi. Dengan demikian, kejahatan korporasi lebih condong pada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi atau pengurusnya untuk kepentingan korporasi itu sendiri.

Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan interdisipliner atau "hibrida" antara aspek penelitian normatif dengan pendekatan sosiologis yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu bahan hukum

secara mendalam dan holistik.⁷ Hal ini untuk memenuhi kebutuhan akan penjelasan lebih rinci dan cermat terhadap persoalan hukum secara lebih bermakna dengan melakukan perbandingan antara *law in book* dengan *law in action*.⁸ Konsekuensi penelitian hukum yang menggunakan paradigma *socio-legal* sebagai paradigma utama adalah menggabungkan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif. Penelitian ini terlebih dulu menganalisis beberapa dokumen-dokumen hukum terkait dengan pertanggungjawaban korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.

Bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.⁹ Analisis diawali dengan melakukan reduksi bahan hukum, yakni berupa kegiatan pemilihan, penyederhanaan, pengkodean, pengorganisasian, dan pemutakhiran bahan hukum. Setelah itu, bahan hukum yang sudah terkumpul disusun dalam teks yang diperluas, dijelaskan, dan kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan.

⁶ Redaksi WE Online, "WALHI: Darurat Kerusakan Alam di Kalsel," *Warta Ekonomi. Co.Id*, diakses 25 Agustus 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id/read174453/walhi-darurat-kerusakan-alam-di-kalsel>.

⁷ David M. Fetterman, *Ethnography Step by Step*, London, Sage Publishing, 1998, hlm. 19.

⁸ Ibid., hlm. 175.

⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, 1978, hlm. 132.

II. Korporasi sebagai Badan Usaha Pengelola Sumber Daya Alam di Indonesia

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia

Indonesia sebagai negara kesejahteraan dapat dibuktikan melalui Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, sekalipun nilai-nilai yang ada dalam kedua ketentuan tersebut diwarnai dan digali dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa konsep kesejahteraan kita juga diwarnai dari hasil adopsi konsep yang ada di Eropa Barat.¹⁰ Dalam salah satu kesempatan di awal Kemerdekaan, Mohammad Yamin berusaha menjelaskan hal ini:¹¹

"Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar dan tujuan Negara Indonesia merdeka

ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial inilah negara kesejahteraan baru..." Perbedaan antara negara kesejahteraan baru sebagaimana yang disebutkan oleh Mohammad Yamin dengan konsep

yang ada di negara-negara Eropa Barat kelihatannya tidak begitu signifikan, jika tidak dapat disebutkan memang sebenarnya tidak ada."¹²

Memperkenalkan istilah lain negara kesejahteraan di Indonesia, Max Boli Sabon menyebutnya sebagai negara hukum pembangunan. Sabon menyebutkan bahwa tipe negara hukum di Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sebenarnya kurang tepat apabila digolongkan sebagai negara kesejahteraan sebab negara kesejahteraan pada umumnya lebih menekankan pada peran pemerintah untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.¹³ Konsep negara kesejahteraan tersebut seolah-olah menyatakan bahwa masyarakat dapat bersikap pasif tanpa usaha keras guna mewujudkan kesejahteraan; sebaliknya pemerintah sangat sibuk guna mempersiapkan segala jenis pelayanan kesejahteraan masyarakat.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Mohammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945: Jilid 1*, Cetakan ke-2, Siguntang, 1971, hlm 106.

¹² Jonker Sihombing, Op.Cit., hlm. 97.

¹³ Max B. Sabon, *Kongruensi Hak Atas Pembangunan, Pasal 33 UUD 1945 dan Tipe Negara Hukum serta Implikasinya Terhadap Negara Hukum Materil*, Tulisan Doktor Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana UNPAD, Bandung, 2006, hlm. 499-500.

Kehidupan gotong royong yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, baik pemerintah maupun rakyat, harus secara bersama-sama berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Kegiatan pembangunan nasional yang berazaskan kebersamaan dan kekeluargaan sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 memiliki makna yang sangat luas, yakni masyarakat tidak dapat begitu saja melimpahkan upaya-upaya pencapaian kesejahteraannya semata-mata ke tangan pemerintah. Hukum sebagai sarana pembangunan atau pembaruan masyarakat memang bertujuan kepada keteraturan dan ketertiban agar tidak ada kekacauan. Namun demikian, setiap pembaruan masyarakat sesuai dengan fase perkembangan masyarakat di atas sudah barang tentu menimbulkan dampak, baik yang positif maupun negatif yang sangat berpengaruh terhadap lingkungan, moralitas, pendidikan, dan sebagainya sehingga perlu diatur. Terkhusus dalam konteks tata kelola sumber daya alam, rusaknya lingkungan merupakan dampak yang timbul akibat eksploitasi manusia. Izin yang diberikan pemerintah di bidang pemanfaatan batubara merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat agar dapat berjalan dengan teratur sehingga diperlukan perangkat-perangkat administrasi. Salah satu perangkat administrasi itu adalah organisasi.

Agar organisasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pembagian tugas. Sendi utama dalam pembagian tugas adalah adanya koordinasi dan pengawasan.¹⁴

Hukum berperan dalam melakukan pengawasan dampak lingkungan, oleh sebab itu perlu adanya peraturan analisis dampak lingkungan (Amdal). Hukum berperan dalam mengatasi kerusakan hutan sehingga ada peraturan kehutanan. Hukum berperan dalam mengatur penggunaan tata ruang sehingga ada aturan tata ruang. Begitu juga, hukum berperan dalam masalah pertanahan dan lain-lain, terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

B. Korporasi sebagai Badan Usaha Pengelola Sumber Daya Alam

Pengertian istilah "korporasi" di Indonesia sama dengan pengertian *corporation* model hukum Anglo-Amerika, yang mengartikannya sebagai suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki lebih dari satu pemegang saham yang tidak mempunyai hak untuk mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, organisasi bisnis tersebut dikelola oleh dewan direksi yang ditunjuk oleh para pemegang sahamnya.¹⁵ Dalam model hukum Inggris (*British Anglo-Saxon*), istilah *corporation* lazim disebut sebagai *company*. Untuk mendapatkan status sebagai badan hukum dan pemisahan tanggung jawab antara pemegang saham dan pengurusnya, *company* tersebut harus terdaftar secara sah menurut undang-undang dan atau hukum yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislasi.¹⁶

Berdasarkan etimologi, istilah "*corporation*" atau "*company*" dalam sistem hukum Anglo-

Pertama, Bandung, 2018, hlm. 107.

¹⁵ Tony Mc. Adam, Cs. *Law, Business and Society*, Mc. Graw-Hill Irwin, New York, 2017, hlm. 785.

¹⁶ Walter Woon, *Basic Business Law in Singapore*, National University of Singapore, Prentice Hall, Singapore, 1995, hlm. 179.

¹⁴ Juniarso Ridwan et al., *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Cetakan

Saxon (Common Law) dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sehingga menjadi "*corporatie*". Istilah itu kemudian dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia sebagai "korporat" atau "korporasi". Dalam lingkup hukum pidana, korporasi adalah istilah untuk menyebut "badan usaha" atau "perusahaan", baik perusahaan yang berbadan hukum maupun perusahaan yang non-badan hukum.¹⁷ Dalam sistem hukum Eropa Kontinental, istilah "korporasi" dapat disebut sebagai "suatu kumpulan orang".

Dalam suatu korporasi, pihak yang berkepentingan adalah para anggota korporasi tersebut, yang mana para anggotanya mempunyai kekuasaan yang disebutkan dalam peraturan (anggaran dasar) berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi. Korporasi sebagai perkumpulan orang tersebut adalah badan hukum (*rechtspersoon*), sama halnya dengan suatu negara, suatu daerah otonom, dan suatu yayasan. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, para pakar hukum dagang memberikan ciri-ciri atau kriteria korporasi sebagai badan hukum sebagai berikut:¹⁸

1. Korporasi tersebut memiliki aset atau kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang perorangan yang menjadi anggotanya;
2. Dalam korporasi tersebut ada kepentingan yang bukan kepentingan orang perorangan, melainkan

kepentingan sekelompok orang yang merupakan satu kesatuan;

3. Korporasi tersebut diakui dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat, dan atau juga diakui oleh undang-undang. Sebagai contoh, berdasarkan *Staatsblad* (Stbd) 1870-64, diatur perihal perkumpulan dalam arti sempit (bukan perseroan dan koperasi) sebagai badan hukum (*rechtspersoonlijkheid van vereenigingen*), bila anggaran dasarnya (*statuten*) disahkan oleh pemerintah. Juga, Stbd. 1939-570 jo. 717 tentang "Perkumpulan Indonesia" (*Inlandsche Vereeniging*) yang mengatur tentang perkumpulan yang menyimpang dari hukum adat, namun diperlukan untuk kebutuhan sosial dan kepentingan umum. Untuk disahkan sebagai badan hukum, Perkumpulan Indonesia tersebut harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat.

Secara umum, korporasi sebagai badan hukum di Indonesia adalah badan usaha yang menurut hukum mempunyai kewenangan hukum atau hak dan kewajiban seperti halnya manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak, kewajiban, dan kekayaan yang terpisah dari anggota atau pemegang sahamnya. Korporasi sebagai badan hukum tersebut mempunyai kekayaan sendiri dan kekayaan tersebut dikelola oleh manusia yang menjadi organnya agar menghasilkan nilai tambah bagi korporasi itu sendiri.

Dalam *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (BW) Indonesia atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), bentuk korporasi yang tidak berbadan hukum dikenal dengan sebutan atau istilah "persekutuan

¹⁷ Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan menyebutkan, bahwa Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hlm. 8

perdata” yang terdiri dari *maatschap* dan “perseroan”, yakni: Perseroan Komanditer (*commanditaire vennootschap/CV*) dan firma (*vennootschap onder firma/VOF* atau Fa).¹⁹ Sedangkan yang termasuk korporasi berbadan hukum adalah perseroan atas nama (*naamlooze vennootschap/NV*) yang sekarang dikenal sebagai perseroan

terbatas, yang pada mulanya hanya diatur dalam 20 (dua puluh) pasal (Pasal 36 s.d. 56 KUHD) dan kemudian diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (129 Pasal), yang terakhir diganti melalui Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (161 Pasal).

¹⁹ Pasal 1653 s.d. 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan Pasal 16 s.d. 35 KUHD.

III. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelbagai Undang-undang Sumber Daya Alam

A. Pertanggungjawaban Pidana suatu Korporasi

Sutan Remy Sjahdeini menyatakan bahwa apabila tindak pidana yang dilakukan atau diperintahkan agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang *ultra vires*, yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Perbuatan yang *ultra vires* merupakan perbuatan yang harus dipikul sendiri pertanggungjawabannya oleh personel korporasi yang melakukan perbuatan itu atau yang memerintahkan agar perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.²⁰

Dengan dianutnya prinsip itikad baik dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam UU Perseoran Terbatas, berarti ini menutup peluang bagi organ perseroan (rapat umum pemegang saham, direksi, komisaris perseroan) untuk menggunakan doktrin *ultra vires* apabila terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh direksi atau karyawan perseroan. Dasar

pemikirannya, semua organ perseroan dalam menjalankan kegiatannya haruslah berpedoman pada GCG. Dengan demikian, suatu kesalahan atau kelalaian di dalam menjalankan GCG perseroan oleh direksi merupakan resiko bisnis dan resiko hukum yang harus dipikul sendiri oleh perseroan. Oleh karenanya, tidak ada alasan hukum bagi perseroan untuk melepaskan dirinya dari gugatan pihak ketiga berdasarkan alasan perbuatan direksi korporasi tersebut telah melampaui kewenangannya dan/atau menyimpang dari tujuan dari korporasi tersebut.

Berdasarkan konsep hukum perdata, badan hukum korporasi di samping memiliki *legal personality*, di mana korporasi dapat memiliki harta kekayaan sendiri, korporasi juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana layaknya manusia. Korporasi dapat melakukan perbuatan hukum dan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara melalui perpajakan; korporasi juga memiliki "akal budi dan kalbu" yang dipersonifikasikan oleh undang-undang untuk berperan serta dalam kegiatan lingkungan dan sosial untuk kesejahteraan

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 120.

masyarakat dan negara (*corporate social responsibility*), sebagaimana Pasal 74 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 2 UU Badan Usaha Milik Negara. Adapun "akal budi dan kalbu" untuk melakukan hak dan kewajiban dari korporasi tersebut dilakukan oleh pengurus dan pengawasnya yang diberikan kewenangan untuk itu oleh pemegang saham korporasi. Dengan demikian, pengurus dan pengawas korporasi merupakan "akal budi dan kalbu" dari korporasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam suatu korporasi yang berbadan hukum, bentuk dari korporasi yang diakui oleh undang-undang adalah "tubuh" dari korporasi tersebut. Sedangkan pengurus dan pengawas korporasi juga merupakan bagian dari organ jasmaniah dan rohaniah dari korporasi tersebut, yang dapat disebut sebagai "tubuh, akal budi, dan kalbu" dari korporasi.

Pada masa lalu, banyak kalangan ahli hukum pidana yang menganut asas "korporasi tidak dapat dipidana" (*societas non potest delinquere*),²¹ karena ahli hukum tersebut memakai penalaran hukum (*legal reasoning*) bahwa korporasi tidak memiliki "fisik, jiwa, dan perasaan bersalah seperti manusia" yang merupakan unsur kesalahan (*culpability*). Korporasi adalah suatu konstruksi hukum personifikasi akal budi manusia seperti halnya manusia menciptakan suatu "mesin robot" yang seluruh sistemnya hanya dapat bergerak sesuai dengan keinginan dari manusia sebagai pengendalinya.

Perumpamaan korporasi seperti "mesin

robot" dan argumen "korporasi tidak dapat dipidana" tidak dapat diterima oleh Hans Kelsen yang menganggap bahwa konsep "*mens rea*" (keadaan batiniah yang salah) bukan tanpa pengecualian.²² Dalam pengamatan penulis, tampaknya Hans Kelsen seperti ingin mempertanyakan: "Apakah korporasi dapat dijatuhi hukuman badan dan bagaimanakah pelaksanaannya? Bukankah sebenarnya menjatuhkan denda kepada korporasi pada dasarnya sama saja dengan menjatuhkan sanksi yang masuk dalam wilayah hukum perdata?"²³

J.M. van Bemmelen berpendapat bahwa korporasi bukan subjek hukum pidana. Adapun alasannya adalah sebagai berikut:²⁴

1. Menyangkut masalah kejahatan sebenarnya adalah kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada para persona alamiah;
2. Bahwa tingkah laku materil yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam delik hanya dapat dilaksanakan oleh persona alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, dan sebagainya);
3. Bahwa pidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan terhadap korporasi;
4. Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa orang yang tidak bersalah;
5. Bahwa dalam praktiknya tidak mudah menentukan norma-norma atas dasar

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan dari *General Theory of Law and State*, penerjemah: Raisul Muttaqien, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 151.

²² Ibid.

²³ Ibid., hlm. 152.

²⁴ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binaci Perseroana, Bandung, 1987, hlm. 233.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: SEBUAH TINJAUAN

apa yang dapat diputuskan, apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, permasalahan pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum akan muncul karena dalam UU Perseroan Terbatas tidak memuat perihal ketentuan sebagai berikut:

1. Kapan atau dalam hal bagaimana suatu badan hukum tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana;
2. Terhadap siapakah pertanggungjawaban pidana itu dapat dikenakan; apakah terhadap pengurus/pimpinan badan hukum, terhadap orang yang diperintah, terhadap badan hukum atau terhadap ketiga-tiganya.²⁵

Roeslan Saleh berpendapat bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula kemungkinan pemidanaan korporasi, korporasi dan pengurus, atau pengurus saja.
2. Dalam kehidupan sosial dan ekonomi, ternyata korporasi semakin hari semakin memainkan peranan yang penting.
3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-

norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi.

4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.²⁶

Pemikiran yang mengesankan dari Roeslan Saleh perihal perlunya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana sepertinya didasarkan pada perspektif bahwa hukum pidana sebenarnya dapat menjadi suatu instrumen atau sarana untuk memperbaharui perilaku, kehidupan sosial (*social engineering*), dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini terlihat bahwa Roeslan Saleh, sama seperti halnya dengan Mochtar Kusumaatmadja,²⁷ berkeinginan agar hukum pidana juga merupakan instrumen penting untuk kemajuan masyarakat dan hukum pidana diharapkan dapat berperan dan memberikan kontribusinya bagi pembangunan sosio-ekonomis masyarakat di Indonesia.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi nasional dan internasional atau ekonomi global yang sangat pesat sekarang ini diperlukan peraturan perundang-undangan yang tidak hanya bersifat pengaturan (regulasi) korporasi, namun juga diperlukan peraturan yang bersifat mencegah

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 126.

²⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm. 11.

²⁷ Ibid., hlm. 33.

dan menghukum perilaku pihak *stakeholder* yang menyimpang, yang merugikan *stakeholder* yang beritikad baik dan pemerintah yang terkait dengan aktivitas bisnis korporasi tersebut. Untuk itu di dalam peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan ekonomi, perlu dimasukkan ketentuan sanksi administratif, sanksi keperdataan, dan ketentuan pidana.²⁸

Dengan demikian, berdasarkan penalaran hukum, maka seluruh kegiatan korporasi yang menyimpang dari hukum di bidang perekonomian dan atau bidang pengelolaan sumber daya alam harus dapat dipidana. Sanksi hukuman atau ppidanaan terhadap korporasi tersebut adalah "sanksi administratif", yakni dapat bersifat denda administratif, denda ganti rugi, dan pencabutan izin untuk sementara atau selamanya terhadap keberadaan (eksistensi) dan aktivitas tertentu korporasi tersebut sebagai badan hukum oleh pihak pemerintah sebagai regulator dan pemegang otoritas. Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis menganut pemikiran hukum bahwa sanksi-sanksi yang bersifat denda administratif, denda ganti rugi, dan pencabutan izin sementara atau selamanya keberadaan korporasi dalam aktivitas bisnis perdagangan sebenarnya merupakan "sanksi yang bersifat ppidanaan terhadap korporasi".

Sedangkan sanksi keperdataan lainnya, yakni berupa pembatalan perjanjian dan akibat hukumnya hanya dapat diajukan oleh para pihak yang merasa dirugikan oleh korporasi, pengurus, dan pemegang atau pemilik saham korporasi tersebut dengan gugatan perdata ke pengadilan, berdasarkan Pasal 1365 BW Indonesia.²⁹ Pertanggungjawaban pidana

korporasi, setidaknya dibagi dalam beberapa bentuk, yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat penguruslah yang bertanggungjawab; korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab; korporasi sebagai pembuat; korporasi yang bertanggungjawab; korporasi dan pengurus yang berbuat; korporasi dan pengurus yang bertanggung jawab.

Dalam tataran praktis, menentukan pertanggungjawaban korporasi merupakan hal yang sulit bagi aparat penegak hukum. Dalam meminta pertanggungjawaban korporasi, aparat penegak hukum perlu memperhatikan apakah korporasi dalam menjalankan usahanya telah gagal melakukan tugas dan kewajibannya? Apakah korporasi tersebut melakukan pelanggaran terhadap gangguan publik? Dan apakah sanksi pidana yang dijatuhkan akan mencapai antara tujuan hukum pidana dan *inefisiensi* sosial ekonomi yang dihasilkan dari aplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi?

Tindak pidana korporasi menjadi *ultra vires* yang menghambat kemajuan hukum pidana selalu diperdebatkan bahwa *mens rea* diperlukan, pengenaan kewajiban menjadi sasaran identifikasi dari korporasi yang melakukan tindak pidana. Artinya, unsur *mens rea* dan *actus reus* harus timbul dari pelaku tindak pidana, dan pelaku harus masuk ke dalam orang-orang yang mengarahkan pikiran (*directing mind*) atau otak atau pengendali karyawan (*officers*) korporasi. Memaksakan tanggungjawab pidana kepada korporasi harus secara individualistik, artinya perusahaan bertanggungjawab jika dan hanya jika pelanggaran dapat dikaitkan dengan petugas pengendalian dan tidak sebaliknya. Ketentuan ini berasal dari *prinsip atribusi* atau *identifikasi*.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Mulia, Jakarta, 2003, hlm. 2.

²⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia menyebutkan, bahwa tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: SEBUAH TINJAUAN

Konsep ini mengandung kelemahan, yaitu: bagaimana mengidentifikasi adanya *mens rea* secara individual dalam hal kesalahan terpenuhi secara kolektif atau secara kumulatif dari para pelaku, atau pelaku bukanlah seorang individu yang bertugas sebagai pengendali perusahaan?

Pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengacu kepada konsep *vicarious liability* terjadi atas perbuatan karyawan korporasi. Karyawan yang melakukan perbuatan tersebut haruslah individu yang bertindak dalam lingkup dan pekerjaannya, bertindak setidaknya sebagian untuk mendapatkan keuntungan korporasi, dan bertindak dengan tindakan dan niat yang dapat diperhitungkan oleh korporasi.

Korporasi bertanggung jawab atas tindakan karyawan walaupun perusahaan secara eksplisit melarang perbuatan tersebut oleh karena perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan atas tindakan karyawannya.

Korporasi bertanggung jawab secara pidana atas perilaku karyawannya, dalam hal adanya kewajiban untuk melakukan pencegahan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, atau adanya toleransi yang dilakukan direksi atau para manager/karyawan pada level tinggi (*senior official*) yang bertindak atas nama korporasi dalam lingkup tugas-tugasnya. Namun jika perbuatan tersebut secara tegas merugikan korporasi atau pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan korporasi, maka korporasi dapat mengajukan adanya alasan pemaaf yang menghapuskan unsur kesalahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (Perma 13/2016) menyatakan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan

ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi, dan dinilai kesalahannya apabila:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Pertanyaan yang sering muncul: siapa saja yang menjadi penanggungjawab bila terjadi tindak pidana korporasi? Perma 13/2016 menyatakan bahwa yang dapat dijatuhi pidana adalah korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus (Pasal 23). Meski demikian tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut. Pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terhadap korporasi adalah denda, sedangkan pidana tambahan dapat berupa ganti rugi atau restitusi terhadap pihak yang dirugikan oleh tindak pidana tersebut. Semua pidana ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam teori identifikasi dan *teori corporate organs*, salah satu teori yang mengatakan perbuatan dan kesadaran fungsionaris perseroan identik dengan perbuatan dan kesadaran perseroan. Oleh karena itu, semua fungsionaris adalah otak dan tangan perseroan. Lalu timbul pertanyaan: pejabat fungsionaris mana yang

dianggap identik menjadi otak dan tangan korporasi? Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), Pasal 1 angka 2 Anggaran Dasar Perseroan adalah RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Menurut Pasal 2 angka 5 *jo*. Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, organ yang berwenang mewakili perseroan ke dalam dan ke luar adalah direksi, sehingga direksi berfungsi sebagai kuasa menurut undang-undang untuk mewakili perseroan.

Menurut teori organ, suatu perseroan terbatas diurus dan diwakili oleh pengurusnya. Pengurus suatu perseroan terbatas bisa diidentikkan dengan perseroan terbatasnya sebagaimana teori identifikasi. Direksi ditempatkan sebagai organ perseroan terbatas yang bisa diidentikkan sebagai perseroan terbatas sendiri. Jadi apabila pengurus perseroan terbatas memiliki *mens rea* (kesalahan), maka *mens rea*-nya bisa dianggap sebagai *mens rea* korporasinya. Dalam hal demikian, korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

Dalam hal apa suatu korporasi melakukan perbuatan pidana terhadap korporasi lain? Pada umumnya dipahami bahwa keberadaan korporasi erat kaitannya dengan aspek ekonomi dan bisnis. Oleh karenanya, suatu penyimpangan perilaku ekonomi dan bisnis korporasi yang dilakukan oleh pengurus dan pengawasnya yang mengakibatkan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang semestinya dapat diberikan pidana yang bersifat penghukuman dalam bentuk denda dan ganti rugi sebagai risiko hukum ekonomi dan bisnis terhadap korporasi tersebut.

Suatu korporasi yang melakukan perbuatan pidana terhadap korporasi lain sebagai pelaku tindak pidana perlu diterapkan dengan

memperhatikan kasus per kasus (*kasuistik*) sesuai dengan sifat kekhasan tindak pidana tertentu yang bisa berupa tindak pidana fungsional yang lebih bersifat administratif dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifat fisik. Perlu juga dipahami atau diperhatikan bahwa perbuatan dari perorangan dapat dibebankan kepada korporasi, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan korporasi:

1. Apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telah menunjukkan indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktian akhir pembuat pidana, di samping apakah perbuatan tersebut sesuai dengan tujuan statuta (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga) dari korporasi dan atau sesuai dengan kebijaksanaan korporasi, dalam arti tindakan atau perbuatan tersebut sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan dari korporasi;
2. Perbuatan yang terlarang dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada korporasi;
3. Perbuatan pengurus korporasi dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri dalam hal pengurus badan usaha mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal (untuk) menentukan apakah perbuatan itu dilakukan atau tidak, dan perbuatan itu harus merupakan bagian dari perbuatan-perbuatan yang menurut kenyataan diterima atau lazimnya diterima oleh korporasi;
4. Kesengajaan korporasi terjadi dalam hal kesengajaan itu pada kenyataannya ter-cakup dalam politik atau tujuan korporasi, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM:
SEBUAH TINJAUAN**

korporasi tersebut. Kesengajaan korporasi juga bisa timbul dalam hal kesengajaan dari perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berbuat atas nama korporasi;

5. Kesengajaan suatu organ dari korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal tertentu, kesengajaan dari seorang bawahan bahkan dari orang/pihak ketiga dapat mengakibatkan kesengajaan korporasi. Artinya, tidak hanya tindakan sengaja fungsionaris pimpinan korporasi yang dapat diatribusikan pada korporasi, tetapi juga termasuk tindakan pegawai/karyawan rendahan;
6. Pertanggungjawaban pidana juga bergantung kepada organisasi internal dalam korporasi dan bagaimana cara pertanggungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan ke-
alpaan;
7. Pengetahuan bersama dari sebagian besar anggota direksi atau pengurus korporasi dapat dianggap sebagai kesengajaan korporasi, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf (sadar akan) kemungkinan atau *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*.

Pertanggungjawaban pidana individu direksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tanpa perlu pembuktian apakah direksi telah memenuhi unsur-unsur mental (misal, sepengetahuannya, niat, atau kelalaian) dari pelanggaran tersebut. Dalam Perma 13/2016 ini, mengatur mengenai hukuman bagi korporasi berupa penjatuhan pidana denda hingga penutupan perusahaan. Selain itu, substansi penting lainnya yang diatur dalam Perma ini adalah mengenai rumusan hukum dan kriteria mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana.

Pasal 3 Perma 13/2016 menjelaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Sedangkan Pasal 23 Ayat 1 dan Ayat 3 Perma No. 13/2016 berbunyi:

"(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan Pengurus;

(3) Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/ atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut."

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan jika subjek hukum yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah: (1) korporasi atau pengurus; atau (2) korporasi dan pengurus; (3) pihak lain yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korporasi. Dalam sistem pembuktian, Perma ini tetap merujuk kepada sistem pembuktian yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan bentuk hukum acara khusus yang diatur dalam undang-undang lainnya. Selain itu, Perma ini juga memberikan pedoman kepada hakim dalam memutus bahwa hakim mendasarkan bukti-bukti yang ada dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus korporasi. Hal ini menjelaskan bahwa hakim dapat menjatuhkan kepada salah satu saja, baik itu pengurus saja atau hanya korporasi saja, namun hakim juga dapat menjatuhkan hukuman kepada keduanya secara langsung, yaitu kepada pengurus dan korporasinya.

Dalam Pasal 1 Angka 10 Perma 13/2016 menerangkan bahwa: "Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana."

Dengan demikian, untuk melihat suatu pengurus tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana korporasi, maka perlu melihat sejauh mana keterlibatan pengurus dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, yang tercermin dalam adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan jahat (*actus reus*) yang dilakukan oleh direksi atau komisaris tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 92 ayat (1) UU Perseroan Terbatas menentukan bahwa "Direksi menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar". Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi).

Apabila direksi dalam menjalankan pengurusan tidak untuk kepentingan perseroan dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, perbuatan direksi tersebut merupakan perbuatan yang *ultra vires*, dan perbuatan *ultra vires* tersebut tidak mengikat perseroan namun mengikat pribadi anggota direksi.

B. Tanggung Jawab Pidana Korporasi Bidang Sumber Daya Alam dalam Undang-Undang terkait Sumber Daya Alam

Dikarenakan terdapat perbedaan dalam merumuskan aturan perundang-undangan dalam pidana korporasi di bidang sumber daya alam, maka penegakan hukum menggunakan berbagai teori/doktrin tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Strict liability

Menurut doktrin ini, apabila korporasi melakukan suatu perbuatan yang telah melanggar apa yang dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan, maka ia dapat dibebankan tanggung jawab atas perbuatan tersebut tanpa perlu dibuktikan apakah korporasi tersebut memenuhi unsur kesalahan (kesengajaan/kelalaian);

2. Vicarious liability

Menurut doktrin ini, bila seseorang agen atau pekerja korporasi bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

3. Identification doctrine

Menurut doktrin ini, bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi, atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM: SEBUAH TINJAUAN

dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

4. *Aggregation doctrine*

Menurut pendekatan ini, tindak pidana tidak hanya bisa diketahui atau dilakukan oleh satu orang. Oleh karena itu, perlu mengumpulkan semua tindakan dan niat dari beberapa orang yang relevan dalam korporasi tersebut untuk memastikan apakah secara keseluruhannya tindakan mereka akan merupakan suatu kejahatan atau senilai dengan apabila perbuatan dan niat itu dilakukan oleh satu orang.

5. *Reactive corporate fault*

Menurut pendekatan ini, suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama sebuah korporasi, pengadilan harus diberi kewenangan untuk memerintahkan korporasi untuk melakukan investigasi sendiri guna memastikan orang yang bertanggung jawab dan mengambil suatu tindakan disiplin yang sesuai atas kesalahan orang tersebut dan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk menjamin kesalahan tersebut tidak akan terulang kembali. Apabila korporasi mengambil langkah penanganan yang tepat, maka tidak ada tanggung jawab pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Tanggung jawab pidana hanya bisa diterapkan terhadap korporasi apabila korporasi gagal memenuhi perintah pengadilan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian, kesalahan korporasi bukanlah kesalahan pada saat kejahatan

terjadi tetapi kesalahan karena korporasi gagal melakukan tindakan yang tepat atas kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya.

6. *Management failure model*

Menurut pendekatan ini, bahwa kejahatan tanpa rencana (*manslaughter*) yang dilakukan oleh korporasi ketika ada kesalahan manajemen oleh korporasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dan kegagalan tersebut merupakan perilaku yang secara rasional berada jauh dari yang diharapkan dilakukan oleh suatu korporasi. Kejahatan ini didefinisikan dengan mengacu ke kegagalan manajemen (sebagai lawan dari kegagalan korporasi).

7. *Corporate mens rea doctrine*

Telah dikemukakan bahwa perusahaan itu sendiri tidak dapat melakukan kejahatan. Mereka tidak dapat berpikir atau memiliki kemauan. Hanya orang-orang yang ada di dalam perusahaan yang dapat melakukan kejahatan. Namun, orang dapat menerima bahwa seluruh gagasan tentang personalitas korporasi adalah fiksi tetapi dibuat dengan baik dan sangat berguna. Berdasarkan pandangan ini, maka korporasi dapat diyakini sebagai agen yang melakukan kesalahan yang bertindak melalui staf mereka dan pekerja, di mana *mens rea*-nya dapat ditemukan dalam praktik dan kebijakan korporasi. Ini penting untuk ditekankan bahwa keduanya, yaitu kesembronoan (*recklessness*) atau maksud, dapat ditemukan di dalam kebijakan-kebijakan, operasional prosedur, dan lemahnya tindakan pencegahan korporasi.

8. *Specific corporate offences*

Dalam hal ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan penegasan tentang kesalahan korporasi, seperti pembuktian dari niat atau kesembronoan, dapat diatasi dengan membuat definisi khusus yang hanya dapat diterapkan kepada korporasi.

Meskipun tidak selalu ada pertanggungjawaban pidana apabila terjadi perbuatan pidana namun ketika berbicara tentang perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, kedua variabel ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Demikian pula jika membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi, di mana tidak dapat dipisahkan dari kejahatan korporasi.

Khusus di bidang sumber daya alam, kejahatan korporasi telah diatur dalam beberapa undang-undang terkait sumber daya alam:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
- 5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

Memperhatikan rumusan norma dalam lima undang-undang di atas dapat diketahui bahwa terdapat pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subjek delik dalam tindak pidana sumber daya alam. Misalnya, dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang Nomor 41

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum/badan usaha, tuntutan atau sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya. Hal yang sama diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, tuntutan atau sanksi pidananya dijatuhkan kepada pengurusnya. Jadi antara Undang-undang Kehutanan dan Undang-undang Perikanan memiliki konsep yang sama dalam merumuskan korporasi sebagai subjek delik.

Pengaturan yang berbeda soal posisi korporasi sebagai subjek delik dapat dilihat dalam Pasal 113 Undang-undang Perkebunan. Ditegaskan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka korporasinya dipidana denda ditambah 1/3. Sementara itu dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Lingkungan Hidup, memiliki karakter sendiri dalam merumuskan pertanggungjawaban pidana korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut. Senada dengan rumusan Undang-undang Lingkungan Hidup, Pasal 163 Undang-Undang Minerba menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, selain pidana penjara dan denda pada pengurusnya, pidana juga dijatuhkan kepada badan hukum berupa pidana denda.

Dalam undang-undang di atas, masing-masing memiliki rumusan yang berbeda dalam mengatur korporasi sebagai subjek delik. *Pertama* dalam undang-undang terkait perikanan dan kehutanan memiliki rumusan yang sama bahwa jika korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab dapat dipidana. *Kedua*,

**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM:
SEBUAH TINJAUAN**

Undang-undang Perkebunan memiliki rumusan sendiri, jika korporasi sebagai pembuat maka korporasi yang dipidana atau bertanggung jawab. *Ketiga*, Undang-undang Lingkungan Hidup menambahkan hal baru bahwa korporasi sebagai pembuat, korporasi dan orang yang memberi perintah yang dipidana. *Keempat*, Undang-undang Minerba memuat rumusan yang lebih sederhana, di mana korporasi sebagai pembuat, pengurus dan korporasi yang dipidana.

Memperhatikan rumusan sejumlah undang-undang di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat ketidakkonsistenan setiap undang-undang di mana tidak memiliki konsep yang sama dalam menempatkan korporasi. Fenomena ini akan berimbas dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi melalui *penal policy*.

IV. Kesimpulan

Tindak pidana korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi. Meskipun demikian, dalam tindak pidana sumber daya alam, terdapat pengaturan yang berbeda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain perihal korporasi sebagai subjek delik. Dalam Undang-undang Perikanan dan Undang-undang Kehutanan, terdapat rumusan yang sama bahwa jika korporasi sebagai pembuat, pengurus yang bertanggung jawab dan dapat dipidana. Sedangkan dalam Undang-undang Perkebunan memiliki rumusan bahwa apabila korporasi sebagai pembuat, maka korporasi yang dipidana atau bertanggung jawab.

Undang-undang Lingkungan Hidup menambahkan hal baru berupa jika korporasi sebagai pembuat, maka korporasi dan orang yang memberi perintah yang dipidana. Sementara Undang-undang Minerba memuat rumusan yang lebih sederhana berupa korporasi sebagai pembuat, pengurus, dan korporasi yang dipidana. Pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan melanggar ketentuan undang-undang dengan sanksi pidana terhadap pelakunya. Pertanggungjawaban pidana bisa dilakukan oleh korporasi dikarenakan adanya kejahatan korporasi. Dalam pengaturan tanggung jawab korporasi di bidang sumber daya alam, pembaruan hukum dapat difokuskan pada keseragaman bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor sumber daya alam, dan konsistensinya terhadap konsep perumusan *penal policy*.



Image: Auriga



AURIGA NUSANTARA

SEKRETARIAT GAKKUM-SDA

Jl. Siaga II No. 42A, Pejaten Barat
Jakarta Selatan